



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan khusus, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Pemerintah Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah.

12. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Desa yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur desa.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a. Infrastruktur transportasi: jalan, jembatan;
 - b. Infrastruktur pengairan: sarana air bersih, saluran pembuangan air/limbah;
 - c. Infrastruktur bangunan pendidikan anak usia dini;
 - d. Infrastruktur bangunan tempat pelayanan kesehatan tingkat desa;
 - e. Infrastruktur penerangan;
 - f. Infrastruktur Pemerintah Desa.
 - g. Infrastruktur lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan sarana prasarana infrastruktur perdesaan dengan ketentuan penggunaan dana sebagai berikut:
 - a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk biaya pembangunan fisik
 - b. 5% (lima persen) untuk biaya Administrasi Program (AP) yang terdiri dari:

- 1) Biaya perencanaan: musyawarah perencanaan, penyusunan dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 2) Dokumentasi dan papan informasi program
- 3) Honorarium Pelaksana Kegiatan
- 4) Biaya penyusunan pertanggungjawaban bantuan

BAB III
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 3

- (1) Sumber dana bantuan berasal dari APBD tahun anggaran berkenaan
- (2) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Nama-nama desa penerima bantuan dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Bantuan kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Tata cara penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati melalui Camat, yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
 - b. Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk meneliti surat permohonan.
 - c. Camat mengirimkan surat permohonan penyaluran Bantuan yang telah diteliti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai surat pengantar Camat.
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun dan menyampaikan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk diproses pencairannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Bantuan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- f. Kepala Desa menyusun bukti penerimaan kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.
- (2) Pencairan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Camat untuk diteliti dan diterbitkan surat pengantar pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - c. Berdasarkan surat pengantar pencairan dana yang diterbitkan Camat, Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.
 - d. Kepala Desa menyerahkan dana Bantuan kepada TPK yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Bantuan yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua TPK.
- (3) TPK membelanjakan Bantuan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Dalam membelanjakan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPK menyusun bukti pengeluaran belanja.
- (5) Bendahara Desa melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja Bantuan.

Pasal 6

- (1) Tata cara pertanggungjawaban Bantuan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. TPK mempertanggungjawabkan belanja Bantuan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan cara menyusun bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

- b. Kepala Desa mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten dengan cara menyusun bukti penerimaan kas dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah disertai fotokopi buku rekening kas desa.
- (2) Bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan di kantor Pemerintah Desa untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Nopember 2017

Plt. BUPATI NGANJUK,
WAKIL BUPATI

Ttd.

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 16 Nopember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ttd.

Ir.AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 33

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005